

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN
LAZISNU DENGAN DOKTER DALAM PROGRAM KESEHATAN
MASYARAKAT**

(Studi Pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)

Skripsi

Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Heni Lia Widiastuti

Npm: 1621030423

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**


1441 H / 2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN LAZISNU
DENGAN DOKTER DALAM PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
(Studi Pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :
HENI LIA WIDIASTUTI
NPM : 1621030423**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**Pembimbing 1 : Drs. Henry Iwansyah, M.A..
Pembimbing 2 : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**AKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu untuk memperoleh hasil yang baik. kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi bagi program jalin kesehatan masyarakat di LAZISNU yang tidak memiliki tenaga kesehatan untuk menjalankan program jalin kesehatan masyarakat tersebut.

Permasalahannya adalah bagaimana sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat?, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kemitraan yang dilakukan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh LAZISNU dengan dokter menggunakan perjanjian tertulis dan dilakukan berdasarkan prinsip tolong menolong. Dalam pelaksanaannya dokter memperoleh keuntungan dari segi bertambahnya pasien sedangkan LAZISNU diuntungkan karena program yang dimiliki dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. . Kemitraan yang dilakukan antara LAZISNU dengan dokter dalam program jalin kesehatan masyarakat ini termasuk kedalam jenis kemitraan model mutualistik yaitu persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG SISTEM KEMITRAAN
LAZISNU DENGAN DOKTER
DALAM PROGRAM KESEHATAN
MASYARAKAT (Studi pada
LAZISNU dan Mitra di Pringsewu
Lampung)”**

Nama

Heni Lia Widiastuti

Npm

1621030423

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Henry Wansyah, M.A.

NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Muslim, S.H.I., M.H.I.

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN LAZISNU DENGAN DOKTER DALAM PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)”** disusun oleh Heni Lia Widiastuti, NPM. 1621030423, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Hasanudidin Muhammad, M.H. (.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom,I (.....)

Penguji II : Drs.Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji III :Muslim, S.H.I.,M.H.I. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Hasanudidin Tahmid, M.H.

6210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S (5) : 2)”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h. 106

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.


Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian, keindahan dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang, restu dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang aku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada orang-orang terkasih:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Jamaludin dan Ibundaku tercinta Nuraeni yang telah membesarkan dan mendidikku serta tak pernah melewatkan shalat 5 waktunya tanpa mendo'akanku, memberikanku semangat tak ada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan, selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian do'a yang tak pernah henti. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Adikku tercinta Desti Intan Puspita. Terimakasih atas segala do'a dan motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Heni Lia Widiastuti. Di lahirkan pada tanggal 21 Oktober 1998 di Sinar Baru, Pringsewu. Merupakan anak pertama dari buah perkawinan pasangan Bapak Jamaludin dan Ibu Nuraeni.

Penulis mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) N 3 Sinar Baru dan selesai pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs N Sukoharjo selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMKS Al-Huda Turalak Ciamis Jawa Barat selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syariah dan Hukum.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Wanabiyana Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia pada titah dan cintanya.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terimakasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. Selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pemikiran, mengarahkan, dan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala dan pimpinan perpustakaan pusat dan fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, maupun referensi.
7. Bapak Khairudin selaku ketua LAZISNU Pringsewu dan Bapak Kabull Muliarto selaku Bendahara LAZISNU yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di LAZISNU Pringsewu Lampung.
8. Rekan-rekan Muamalah Angkatan 2016 khususnya kelas I
9. Sahabat-sahabatku tercinta Dessy Susanti, Fitria Afifah, Amalia Tata Rizkina, Fazat Arifatul Ulfah, Istiqomah, yang selalu setia membimbing, menasehati,

mengingatkan, ketika penulis mulai salah dan selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.


10. Teman-Teman KKNku tercinta Terimakasih selalu memberi semangat dan memberikan dorongan kepada penulis.

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya hal tersebut sangat mewarnai isi tulisan ini. Untuk itu, kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keIslaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Bandar Lampung,.....2020

Penulis

Heni Lia Widiasuti
NPM : 1621030423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BIMBINGAN	ii
ABSTRAK	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad	14
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Syarat Akad	21
4. Rukun Akad	24
5. Tujuan Akad	26
6. Macam-Macam Akad	27
7. Asas-Asas Akad	31
8. Berakhirnya Akad	34
B. Kemitraan	
1. Pengertian Kemitraan	35
2. Unsur-Unsur Kemitraan	40
3. Tujuan Kemitraan	40
4. Prinsip-Prinsip Kemitraan	41
5. Model-Model Kemitraan	43
6. Manfaat Kemitraan	45
C. Perjanjian Kerja	
1. Pengertian Perjanjian Kerja	47
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	48
3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja	49

4. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja	50
D. Tinjauan Pustaka	50

BAB III SISTEM KEMITRAAN LAZISNU DENGAN DOKTER DALAM PROGRAM JALIN KESEHATAN MASYARATKAT

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Pringsewu	
1. Sejarah Berdirinya	55
2. Visi dan Misi	56
3. Struktur Organisasi	57
B. Program-Program LAZISNU Pringsewu	60
C. Deskripsi Data tentang Sistem Kemitraan antara LAZISNU dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kemitraan antara LAZISNU dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat	68
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan antara LAZISNU dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kemitraan LAZISNU Dengan Dokter Dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)** Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat judul tersebut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan ; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) ; perbuatan meninjau;²
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi semua yang beragama Islam. Maksud hukum Islam disini adalah hukum Syariah.³

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1529

³ Ismail Muhamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 17

3. Sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi kesatuan yang berfungsi.⁴
4. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang formal antar individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵
5. LAZISNU adalah merupakan salah satu lembaga amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqah di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.⁶
6. Dokter adalah ulusan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.⁷
7. Program adalah rancangan yang mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.⁸
8. Kesehatan Masyarakat adalah seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan.⁹

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka maksud skripsi ini adalah meninjau dari segi Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.1362

⁵ Tonasih, *Program Kemitraan Bidan-Dukun*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), h.1

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_ami_zakat_infaq_dan_shadaqah, akses pada 15 januari 2020 pukul 15.24

⁷ *Ibid*, h.361

⁸ *Ibid*, h.

⁹ Surahman dan Sudibyo Supardi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Pusdik SDM kesehatan, 2016), h.2

dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Namun sudahkah sistem kemitraan tersebut sesuai dengan syariatnya.
- b. Untuk mengetahui sistem kemitraan antara LAZISNU dengan dokter dan klinik. Apakah sudah berjalan sesuai syariat atau belum, karena apabila sistem kemitraan antara lazisnu dengan dokter dan klinik ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat, maka sangatlah bermanfaat.

2. Secara Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.
- b. Judul belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai : Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)
- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis , yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kemitraan merupakan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu untuk memperoleh hasil yang baik.¹⁰

Menurut Sentonoe Kertonegoro yang dikutip oleh Rukmana mengatakan, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat¹¹

Kerjasama itu penting dilakukan baik bagi suatu organisasi ataupun oleh individu. Kerjasama atau kemitraan juga dapat memberikan keuntungan kepada setiap pihak yang terlibat dalam jaringan kerjasama.¹² Suatu kerjasama akan menimbulkan suatu kepedulian untuk saling mengingatkan dan membantu dalam mencapai tujuan tertentu¹³. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi :

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2004), h. 129

¹¹ Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 60

¹² Laskmi, *Konsep dan Praktik Kerjasama Antar Individu di Lembaga Informasi*, (Jakarta: Indocamp, 2018), h.2

¹³ *Ibid*, h.3

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁴

HR. Bukhori Muslim tentang tolong menolong :

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ عَا زِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ عَزَا , وَ مَنْ خَلَفَ عَا زِيًّا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ عَا زَا , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Abu Abdurrahman Zaid Bin Khalid Al-Juhaini ra.ia berkata Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang menyediakan bekal untuk berperang. Dan barang siapa yang ikut menjaga keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang (orang yang ikut berperang, maka sungguh ia telah berperang”. (HR. Bukhori Muslim)¹⁵

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia di perintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan saling tolong menolong dalam hal keburukan yang dapat menimbulkan dosa dan merugikan orang lain.

Tidak diragukan lagi bahwa di dalam setiap masyarakat, terdapat orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bekerja dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan bahwa menurut sudut pandang agama Islam, semua

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h. 106

¹⁵ Ahmad Najih S, *Terjemahan Riadlus Shalihin*, (Surabaya: CV Karya Utama, 2013), h.86

manusia adalah makhluk Allah Swt dan semua kekayaan pada dasarnya kepunyaan-Nya, maka kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu-individu ini dalam batasan yang memungkinkan dan dapat diterima. Masalah ini membuktikan betapa pentingnya menjalin kerja sama dengan sesama individu dalam masyarakat. Jelaslah bahwa apabila diantara manusia dalam sebuah masyarakat memiliki semangat kerjasama yang besar, maka hal itu menjadi modal dalam kemajuan materi dan spiritual masyarakat karena kerjasama dan saling tolong menolong adalah sarana yang tepat untuk kemajuan dan perkembangan semua sisi dimasyarakat.¹⁶

LAZISNU adalah salah satu lembaga amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqah di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZISNU Pringsewu sudah berdiri sejak tahun 2016. Program yang dijalankan LAZISNU Pringsewu ini diantaranya pada bidang sosial dan bencana, pendidikan, keagamaan dan kesehatan. Semua program yang terdapat pada LAZISNU biasa disebut atau lebih dikenal dengan NU CARE.

Program yang menjadi unggulan LAZISNU Pringsewu ini adalah program jalin kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat seperti berobat jalan, kontrol kehamilan, perawatan pasca operasi dan obat-obatan. Program

¹⁶ Laskmi, *Konsep dan Praktik Kerjasama Antar Individu di Lembaga Informasi*, (Jakarta: Indocamp, 2018), h.5

jalin kesehatan ini berjalan sejak tahun 2018. Seiring dengan melihat program kotak koin pondasi akhirat yang berjalan sangat baik di Pringsewu. Program jalin kesehatan ini hanya digratiskan kepada setiap masyarakat yang memiliki kotak koin pondasi akhirat yang biasa disebut dana infaq, kotak koin pondasi akhirat ini sendiri diberikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar untuk kemudian di isi uang tanpa di batasi jumlahnya. Dimana kotak koin itu akan ditarik oleh pengurus pada setiap bulan untuk dikumpulkan dananya. Langkah ini menjadi alternatif dan solusi masyarakat dalam memperoleh pengobatan murah dengan mekanisme yang mudah dan simpel, yakni dengan menunjukkan kartu jalin kesehatan dan photo copy kartu keluarga, maka masyarakat akan mendapatkan fasilitas berobat gratis.

Pada program jalin kesehatan masyarakat di LAZISNU melakukan kerjasama dengan beberapa dokter atau tenaga medis disekitar wilayah Pringsewu dengan menggratiskan biaya berobat kepada masyarakat yang memiliki kotak koin pondasi akhirat untuk mempermudah jalanya program jalin kesehatan ini .

Berdasarkan keterangan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung).** Sehingga penulis merasa bahwa hal ini perlu dikaji secara mendalam agar dalam praktiknya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Area fokus penelitian yang akan diteliti adalah Kantor LAZISNU Pringsewu, dan sub fokus penelitian terdapat pada sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kemitraan antara LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat yang terjadi di Pringsewu Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai tentang bagaimana sistem kemitraan yang terjadi antara LAZISNU dengan dokter dalam program jalin kesehatan masyarakat dalam pandangan dan penelitian hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada

umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah. Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Sistem Kemitraan Antara LAZISNU Dengan Dokter Dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁷ penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.¹⁸

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam

¹⁷ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rekana Cipta 1993), h. 102

¹⁸ Mafrukhi, *Kopeten Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2007), h.191

pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah hanya mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu wawancara langsung dengan pengurus LAZISNU Pringsewu, dan pihak dokter sebagai mitra LAZISNU dalam program jalin kesehatan masyarakat sebagai sumber informasi yang diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari : Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

¹⁹ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 26

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang pengurus LAZISNU Pringsewu dan 3 orang dokter yang bekerjasama dengan LAZISNU.

b. Sampel

Sampel di definisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.

Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden di tentukan berdasarkan kedudukanya yang dapat mewakili populasi penelitian.²² Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah 3 orang pengurus LAZISNU dan 3 dokter yang bekerjasama dengan LAZISNU.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.

²¹ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 53

²² *Ibid*, h. 56

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pengurus di LAZISNU serta beberapa dokter .

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 83

²⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 115

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁵

b. Koding

Koding adalah memberi tanda code terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.²⁶

c. Sistematisasi Data (Systemating)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁷

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian. Dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah- kaidah-kaidah yang lebih umum mengenai fenomena yang berlaku di lapangan yang diselidiki.²⁸

²⁵ *Ibid*, h. 122

²⁶ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 78

²⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*,(Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3

²⁸ *Ibid*. h.4



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Akad

1. Pengetian Akad

Salah satu prinsip muamalah adalah ‘*an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.²⁹

Akad menurut bahasa memiliki beberapa arti antara lain:30

a.) Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

b.) Sambungan (*aqdatun*), yaitu:

Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

c.) Janji (*Al-Ahdu*)

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Syariah*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.45

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), H.43-45

transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³¹

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria” misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).³²

Akad juga disebut kontrak antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.³³ Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.71

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

³³Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut akad (al'aqdi), sedangkan secara termonologi adalah:“ Pertalian atau keterikan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.”³⁴

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. oleh karena itu, ijab qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Dilain pihak akad adalah mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu pihak dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibanya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati.³⁵

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Basya, 1983). Aqad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Abidin, Radd al-Muhtar). Akad didefinisikan sebagai

³⁴Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2016), h.5

³⁵Adi warman A.Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 65

hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang di benarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu (Djuwaini, 2010). Menurut Syamsul Anwar perjanjian didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Az-Zuhaili, 1989).³⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.³⁷

2. Dasar Hukum Akad

Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Itjihad. Berikut ini akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah yang di formulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.

³⁶Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 171

³⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah), (Jakarta:PT Radja Grafindo Persada, 2010), h. 96

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menggariskan bahwa sebuah akad yang sah apabila setiap pihak yang terlibat memenuhi kewajiban yang berkaitan.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(QSal- Maidah [5] : 1)³⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Isitiah aqdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut.³⁹

Setiap akad harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (al-taradi), dan menghindari cara-cara yang bathil. Alah SWT memberi panduan dalam QS. An-Nissa ayat 29

106 ³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.

³⁹ Sohari, Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Galia Indonesia, 2011), h.42

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.⁴⁰ (QS An-Nissa [4]:29)

Ayat di atas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan *bathil*. Seperti dengan cara jalan riba, judi, menipu dan meganiaya.

Wabah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil hak milik selainmu dari keridhoan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor *syari*.⁴¹

B. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Al-nasai dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ارْبِعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَا فِقًا خَا لِيَصَا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ

⁴⁰ *Ibid*, h.83

⁴¹ Jurnal Imiah Syariah, (Desember : IAIN Lhokseumawe, 2018), *Memakan Harta Secara Bathil*, 249

خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّ عَهَا إِذْ أَوْ تَمَنَّ خَانَ وَإِذْ خَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا عَا هَدَّ غَدَرَ
وَإِذَا خَاصَمَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar.a.,bahwasanya Nabi SAW., bersabda: Empat hal bila ada pada seseorang, maka dia adalah seorang yang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat ia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang”(HR. A-Bukhari, Muslim, dan Al-Nasai dan Abdullah bin Umar r.a.).⁴²

Diriwayatkan oeh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِكُلِّ غَادِرٍ
لَوْ أُمَّ يُنْصَبُ بِغَدْرِهِ تَهَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما)

Artinya : “Diriwayakan dari Ibnu Umar r.a berkata: aku mendengar Nabi SAW,. Bersabda: bagi setiap penghianat akan diberikan bendera pada hari kiamat yang ditegakan sesuai kadar penghianatannya”(H.R Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a)⁴³

C. *Ijma'*

Ulama muslim sepakat berdasarkan makna khusus”akad” sebagaimana disebutkan dalam dail-dalil dapat dipahami bahwa akad adalah setiap kehendak yang timbul dari kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab qabul. Dengan demikian kedua belah pihak terkait untuk melaksanakan hak-nya masing-masing.⁴⁴

⁴²Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9

⁴³*Ibid*, h.9

⁴⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.5

D. Kaidah fiqh, diantaranya:

أَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَدِّينِ وَنَحْوَيْتُهُ مَا إِذَا بَاتَّعَا قَدْ

Artinya : “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karna itu, transaksi akan dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah apabila salah satu dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau tertipu.⁴⁵

Berdasarkan kaidah ini, hasil yang diperoleh dari akad tergantung pada lafal yang digunakan oleh para pihak yang berakad. Tetapi tergantung pada maksud dan makna hakiki dari lafal yang diucapkan tersebut. Kaidah ini diterapkan apabila terjadi perbedaan antara maksud tujuan para pihak yang berakad dengan lafal yang diucapkan, yang dipegang adalah maksud atau niat-niat para pihak.⁴⁶

3. Rukun akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menjelaskan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini muncul karena perbedaannya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat

⁴⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2006), h.128

⁴⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.400

Rukun Menurut hanafiyah adalah “ apa yang keberadaanya tergantung pada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu”.⁴⁷

Menurut definisi ini maka menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan qabul karena hakikat dari akad adalah ikatan anantara ijab dan kabul. Sementara, *aqid* dan *ma'qud alih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar ini akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk kedalam syarat-syarat akad.

Rukun menurut jumhur *fuqaha* selain Hanafiyah adalah “apa yang keberadaanya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu”.

Berdasarkan definisi ini,yang menjadi rukun akad dikalangan jumhur fuqaha ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad). Dan *shighat aqad* (ijab dan kabul).

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, ghadai, dan utang.⁴⁸

Selain itu,ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhul al-aqd* (akibat hukum).⁴⁹

⁴⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.46

⁴⁸*Ibid*,h. 46

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari akad yang telah dibuat atau dilaksanakan, yaitu:

- a. Semua akad secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang melakukan akad.
- d. Suatu akad dapat dibatalakan oleh pihak yang berpiutang.⁵⁰

4. Syarat Akad

Syarat adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu.⁵¹ Dalam masalah syarat-syarat akad seperti yang telah diuraikan, para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad
- 2) Syarat sah akad
- 3) Syarat kelangsungan akad
- 4) Syarat luzum

a. Syarat Terjadinya Akad

⁴⁹Oni Sahroni, M.Hasanudin, *Fikih Muamalah*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.26

⁵⁰Mardani , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 151

⁵¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 47

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :⁵²

1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

a.) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu yang dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*).

b.) Objek akad diketahui oleh syara'.

c.) Akad itu tidak dilarang oleh syara'.

d.) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.

e.) Akad itu bermanfaat.

Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.⁵³

2) Khusus

yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum.⁵⁴

3) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 65

⁵³Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.45-46

⁵⁴*Ibid*, h.46

- a.) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan,. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan transaksi.
- b.) *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*.
- c.) *Al-Maqud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d.) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Oleh karena itu apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah, tujuan setiap akad, menurut ulam fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akadyang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, maka hukumnya tidak sah⁵⁵

4) Syarat *nafaz* (Pelaksanaan Akad)

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilkinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik

⁵⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 72-73

secara asl, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).⁵⁶

5) Syarat *luzum*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (lazim). Untuk lazimnya suatu akad diisyaratkan tidak ada hak.

Selain syarat-syarat di atas, maka ada syarat lain menurut Wahbah Zuhaili dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai kebiasaan masyarakat (urf). Kedua syarat fasid, yaitu syarat yang tidak sesuai dengan substansi atau mendukung akad. Ketiga, syarat *fasid* yaitu syarat yang tidak memenuhi.⁵⁷

5. Tujuan Akad

Maudhu' al-aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dalam *maudhu' al-aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan (*al-maqshad al-ashli alladzi syuri'a al-aqad min ajlih*)

a. Dari Segi Tujuannya :⁵⁸

a.) Bertujuan tamlik.

b.) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongasian).

⁵⁶*Ibid*, h.66

⁵⁷Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h.174

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), H.56

- c.) Bertujuan tautsiq (memperoleh kepercayaan)
 - d.) Bertujuan menyerahkan kekuasaan.
 - e.) Bertujuan mengadakan pemeliharaan.
- b. Dari segi *faur* dan *istimrar* :⁵⁹
- a.) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akad hanya sebentar saja.
 - b.) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan.

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.⁶⁰

1.) Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu kad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual bel, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain.

2.) Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

6. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi.

⁵⁹ *Ibid*, h.57

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 66

a. Akad bernama dan akad tidak bernama

1.) Akad bernama

Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat ada berapa jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu.⁶¹

2.) Akad Tak Bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada aturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁶²

⁶¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.73

⁶²*Ibid*, h. 76

b. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁶³

1.) Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat hukum, dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

2.) akad tidak shohih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

c.) Akad menurut tujuan terbagi atas dua jenis:⁶⁴

1.) Akad *Tabarru'* adalah akad yang memang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahaladari Allah SWT, dan sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan.

2.) Akad *Tijarro'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.

⁶³Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.155

⁶⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2015), h.77

c. dilihat dari segi objek, akad dibagi menjadi dua:⁶⁵

- 1.) Akad *ainiyah*' yaitu akad yang sah jika terjadi serah terima objek akad.
- 2.) Akad *ghoiri ainiyah*' yaitu akad yang menjadi sah dengan hanya *ijab qabul*.

Perwujudan akad tampak ternyata pada keadaan berikut.⁶⁶

1.) Dalam keadaan muwadha'ah (*taljiah*), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada dua bentuk, sebagai berikut :

a.) bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdu akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain, bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mutawadhah* pada asal akad.

b.) *muwadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *na'ib*.

2.) Dalam keadaan *muwadlah* pada pelaku, ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri secara batiniyah untuk keperluan orang lain.

⁶⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71

⁶⁶Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.47

7. Asas Asas Akad

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*.⁶⁷

a.) Asas *Ilahiyyah* (ketuhanan)

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab padapihak kedua, tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b.) Asas *Al-Hurriyah* (asas kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

c.) Asas *Al-Musawah* (asas persamaan atau kesetaraan)

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan dan kekuarangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari

⁶⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.91

kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezholiman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

d.) Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : “sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melakukan keadilan.” (QS. Al-Hadid : 25).⁶⁸

Sikap adil harus tercermin dalam kegiatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezholiman.

e.) Asas *Al-Ridho* (asas kerelaan)

Dalam QS. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹

dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.

f.) Asas *As-Shidq* (asas kebenaran)

Kejujuran adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak egalitas perikatan itu sendiri.

g.) Asas *Al-Kitabah* (asas tertulis)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.

8. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal yang menyebabkan akad berakhir:⁷⁰

⁶⁹*Ibid*, h. 83

⁷⁰Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.99

- a. berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
- c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- d. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1.) Jual beli yang dilaksanakan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2.) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,.
 - 3.) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4.) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Mengenai kematian ini terdapat perbedaan pendapat antara para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad, sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah akan ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat atau watak masing-masing.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu dalam mendapatkan keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan.⁷¹

Menurut Mulyadi berpendapat bahwa kemitraan adalah hubungan erat antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh kompetensi dan kepercayaan (trust) di antara pihak-pihak yang terkait untuk menyediakan produk dan jasa yang menghasilkan.⁷²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafisah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁷³ Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi bersama petani golongan lemah yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama.⁷⁴

⁷¹Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: PT.Pustaka Sinar Harapan, 2000) , h. 42

⁷²Mulyadi, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Aditya media Yogyakarta, 1998), h.213

⁷³Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT.Pustaka Sinar Harapan , 2000), h.43

⁷⁴*Ibid*, h. 10

Kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompayon”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.⁷⁵

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmojo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau tujuan tertentu.⁷⁶

Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan sebagai fondasi untuk meletakkan pilar-pilar kemitraan sebagai strategi dalam memacu keberhasilan dalam bermitra. Dilain pihak kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan waktu dan berkembang secara dinamis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari perilaku kemitraan.

Bentuk kemitraan sejatinya mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan

⁷⁵Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.129

⁷⁶ Soeikidjo Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h.18

selaras dengan kemampuan masyarakat. kemitraan akan mencapai tujuannya jika kaidah saing memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan dapat dipertahankan untuk menjadi pedoman dasar yang kuat. Dalam suatu kemitraan diperukan *knowledge* atau pengetahuan yang menuntut bukan saja keuangan akan tetapi juga keahlian manajemen.⁷⁷

Secara ekonomi kemitraan di definisikan sebagai berikut :⁷⁸

1. Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra.
2. “*Partnership* atau *Alliance*” adalah suatu asosiasi yang terdiri Dari dua orang atau usah yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba.
3. Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan.
4. Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik uang menikmmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan.

Ketika suatu kemitraan telah berjalan maka akan menimbulkan suatu perjanjian menurut Choiruman Pasaribu dan Suhwardi K.Lubis, perjanjian

⁷⁷*Ibid*,h.356

⁷⁸Mia Nur Damayanti, *Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Dengan CV. Bimandiri* (Bogor,IPB Press, 2009) h.18

adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih.⁷⁹

Bertolak dari pengertian diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Ada dua pihak atau lebih.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam tujuan.
- c. Ada kesepakatan.
- d. Saling membutuhkan.

Berdasarkan terjemahan dari asal katanya kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2013) kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Kemitraan merupakan sinergitas dari berbagai lembaga yang bermitra dengan asas kesejajaran. Oleh karena itu kemitraan yang dilaksanakan harus

⁷⁹) *Ibid*, h.1

⁸⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.130

sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yaitu prinsip keterbukaan dan kebersamaan, prinsip kejelasan hak dan kewajiban.⁸¹

Ada berapa pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI,(Ditjen P2L & PM,2004)) meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelansi antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”.
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan beberapa komponen baik sektor, keompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan,prinsip, dan peran masing-masing.
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seorang kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambi dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra

⁸¹ Oke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Mutistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman, Depubish Pubisher, 2018) h.72

tersebut dapat memiliki status setara, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi tetap saling mengisi/melengkapi secara fungsional.⁸²

2. Unsur-Unsur Kemitraan

Kemitraan memiliki beberapa unsur pokok yaitu :⁸³

1. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah dilain pihak.
2. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha kecil dan pengusaha menengah.
3. Saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

3. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “ *win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti parapartispian dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah adanya posisi tawar setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, kreativitas, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan ke depan.⁸⁴

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak

⁸²Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.130

⁸³*Ibid*, h.131

⁸⁴*Ibid*,h. 134

yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainya.⁸⁵

4. Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip dalam pelaksanaannya, Wibsono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan yaitu, :⁸⁶

a. Kesetaran atau keseimbangan.

Pendekatanya bukan top down up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan. Kewajiban dan ikatan.

b. Transparansi .

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

c. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Terjadinya kegagalan dalam mitra di karenakan tidak bolehnya menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling

⁸⁵Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.131

⁸⁶Yusuf Wibsono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, (Gresik, Facho Publishing, 2007), h.103

menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa diatas.

Posisi mitra pada umumnya dapat dilihat dengan dua cara:

1.) Harta Kemitraan

Harta kemitraan adalah harta yan dimiliki oleh perusahaan, yaitu modal awal kemitraan atau hasil usaha, baik melalui perdagangan maupun dengan cara lain sebagai milik perusahaan atau untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang menyangkut bisnis kemitraan.

2.) Hak-hak Pokok Mitra

Seorang mitra hendaknya dalam menjalin sebuah hubungan kerja memiliki dasar pokok sebagai berikut :

- a. Diberikan kepercayaan sepenuhnya secara fair dan baik dari co-mitranya dalam segala bentuk kemitraan.
- b. Berhak untuk ikut ambil bagian dalam kemitraan.
- c. Dapat mencegah masuknya mitra baru di atas persetujuan co-mitranya.
- d. Sifat dari kemitraan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mutlak dari seluruh kemitraan.
- e. Mitra tidak dapat dipecat begitu saja dengan mayoritas co-mitra, kecuali di atas kesepakatan bersama diantarapara mitra.
- f. Berhak untuk memperoleh upah yang dianggap sebagai gaji atau wewenang pribadi yang diberikan kepadanya.

5. Model-Model Kemitraan

a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.⁸⁷

b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

⁸⁷*Ibid*, h.132

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Duaparamesium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau tujuan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.⁸⁸

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antar organisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati, kemudian di tuangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja.

Antar organisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan karena kebutuhan sesaat. Jangka Pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu partner contract, dan pengertian perjanjian kemitraan adalah suatu

⁸⁸ *ibid*, h.133

persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai dan memperkuat.

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya. Hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:⁸⁹

1.) Subordinate union of partnership.

2.) Linear union of partnership.

Linear collaborative of partnership.

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah.

6. Manfaat Kemitran

Kemitraan memiliki beberapa manfaat, antara lain:⁹⁰

a.) Prokdutifitas merupakan perbandingan antara output dan input.

Prokdutifitas adalah untuk mengetahui seberapa baik sebuah bisnis memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.⁹¹

⁸⁹*Ibid*,h.131

⁹⁰*Ibid*,h.132

- b.) Efisiensi. Efisiensi. Pengertian efisiensi secara umum adalah menekan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan.⁹² Dengan menerapkan efisiensi dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan menengah. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu.⁹³
- c.) Risiko. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi.⁹⁴ Dengan demikian risiko yang akan di hadapi dapat ditanggung bersama.
- d.) Sosial. Dengan kemitraan usaha dapat memberikan dampak sosial (social benefit) yang cukup tinggi. Selain itu melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

Kerjasama yang dimaksudkan disini adalah kerjasama dalam mendapatkan keuntungan sehingga terlebih dahulu harus ada akad atau perjanjian baik secara formal maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti

⁹¹ Budi Harsanto, *Dasar Ilmu Manajemen Operasi*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2013), hlm. 59

⁹² Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2000) , hlm. 55

⁹³ *Ibid*, h. 56

⁹⁴ Suswinarno, *Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2013), hlm.1

mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.⁹⁵

Dalam kemitraan pasti ada objek yang dimitrakan. Apabila objeknya berupa benda atau barang maka syarat benda yang dimitrakan sama dengan syarat benda atau barang dalam jual beli dalam Islam.⁹⁶

C. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut disebut perjanjian pemburuhan (*arbeidsoverkoms*). Pasal 1601 KUHPdata memberikan pengertian sebagai berikut :“ perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk waktu tetentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.⁹⁷

⁹⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 242

⁹⁶ Alil Muhammad, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 26

⁹⁷ Broto Suwiryono, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017) h. 69

2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja

a) Adanya Unsur Pekerjaan

Suatu perjanjian kerja haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja itu sendiri, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain untuk mengerjakan, pekerjaan tersebut haruslah berpedoman pada perjanjian kerja.⁹⁸

b) Adanya Unsur Pelayanan

Bahwa dalam melakukan pekerjaan dilakukan sebagai manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

c) Adanya Unsur Waktu Tertentu

Dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaan pekerja tidak boleh melakukan sekehendak semajikan.

d) Adanya Unsur Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama

⁹⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993), h.28.

seorang pekerja adalah untuk memperoleh upah. Sehingga apabila tidak ada unsur upah, maka hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.⁹⁹

3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Pada umumnya setiap perjanjian kerja dibuat untuk memenuhi syarat sahnyanya sebuah perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan syarat formil.¹⁰⁰

a) Syarat Materil

- 1.) Kesepakatan kedua belah pihak.
- 2.) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 3.) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
- 4.) Pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Syarat Formil

- 1.) Nama dan alamat.
- 2.) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja.
- 3.) Jabatan atau jenis pekerjaan.
- 4.) Tempat pekerjaan.
- 5.) Besarnya upah dan cara pembayaran.

⁹⁹ *Ibid*, h.32.

¹⁰⁰ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 68

- 6.) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.
- 7.) Dimulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
- 8.) Tempat dan tanggal perjanjian dibuat.
- 9.) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

4. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja

pembuatan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha akan menimbulkan hubungan kerja antara keduanya. Hubungan kerja tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang membuat perjanjian. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan majikan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, unsur dan perintah. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji.

Hubungan kerja adalah hubungan anatara pekerja dengan majikanyang terjadi setelah perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian dimana pekerja menyatuakan kesanggupan untuk bekerja dan akan menerima upah dari yang mempekerjakan.¹⁰¹

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kemitraan Antara LAZISNU Dengan Dokter Dalam Program Kesehatan Masyarakat, yaitu dari hasil penelitian sebagai berikut:

¹⁰¹ Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017) h.70.

1. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi Analisis Kemitraan Asuransi Syariah Dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Pemasaran Pada Produk Asuransi Jiwa Di PT.Asyki Sarana Sejahtera yang ditulis oleh Riska Rhobiyatul Khasanah.¹⁰² Pada skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Pola kemitraan antara PT.Asyki sarana sejahtera dengan lembaga keuangan adalah pola kemitraan keagenan, dimana pihak asuransi atau PT.Asyki Sarana Sejahtera sebagai pemilik modal dan lembaga keuangan syariah (KJKS,BMT) sebagai pihak penyedia tenaga pemasaran.
- b. Strategi pemasaran melalui kemitraan yang diaplikasikan oleh lembaga keuangan yaitu: pendekatan nasabah, promosi, dan perencanaan produk. Ketiga strategi tersebut sangatlah penting guna kelangsungan kegiatan pemasaran produk dan menarik calon peserta asuransi.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang kemitraan. Perbedaanya adalah penelitian diatas membahas tentang bermitra sebagai strategi pemasaran produk asuransi jiwa pada suatu PT. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana Hukum Islam tentang kemitraan yang dilakukan oleh LAZISNU dan dokter dalam program kesehatan masyarakat.

¹⁰²Riska Rhobiyatul Khasanah, Analisis Kemitraan Asuransi Syariah Dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Pemasaran Pada Produk Asuransi Jiwa Di PT.Asyki Sarana Sejahtera, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017), h.91

2. penelitian dengan judul skripsi Pola Kemitraan Dinas Sosial-Lembaga Sosial Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar, yang ditulis oleh Busmiati.¹⁰³ Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa :

a. Dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan dalam hubungankerjasama Dinas Sosial dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program pembinaan anak jalanan adalah pola kemitraan semi produktif. Hal ini terlihat jelas dari hubungan kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Makassar yang bisa dikatakan belum maksimal. Dinas sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) hanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

b. Dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan komunitas dalam program pembinaan anak jalanan adalah pola kemitraan kontra produktif.Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya hubungan kerjasama antara Dinas Sosial dengan komunitas, walaupun selama ini secara tidak langsung tugas Dinas Sosial untuk mengurangi anak jalanan di Kota Makassar terbantuan dengan adanya komunitas.

c. Masih terdapat hambatan dan tantangan dalam hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial dalam programpembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Adapun hambatannya yaitu pendataan di

¹⁰³ Busmiati, Pola Kemitraan Dinas Sosial-Lemabaga Sosial Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar, (Skripsi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanudin, Makassar, 2017), h.79

lapangan, sarana & prasarana, koordinasi dengan lembaga sosial, anggaran dan visi & misi. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang kemitraan. Perbedaannya adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui tentang pola kemitraan yang dilakukan pemerintah dinas sosial setempat dalam pembinaan anak jalanan. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana Hukum Islam tentang kemitraan yang dilakukan oleh LAZISNU dan dokter dalam program kesehatan masyarakat.

3. Penelitian dengan judul skripsi Kemitraan Antara Lembaga Pemerintah Anak Dan Masyarakat (L-Pamas) Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak, yang ditulis oleh Anggi Herliani.¹⁰⁴ Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa:
 - a. Pola kemitraan antara L-PAMAS dan Pemerintah Desa Mataram adalah menggunakan model I. Hal ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang terdapat pada model I yang sama dengan apa yang ada pada kemitraan ini, yakni hanya berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi.
 - b. Kemitraan antara L-PAMAS dan Pemerintah Desa Mataram melahirkan banyak program. Hampir semua program yang dilaksanakan di Desa Mataram sasaran utamanya adalah anak, baik

¹⁰⁴ Anggi Herliani, Kemitraan Antara Lembaga Pemerintah Anak Dan Masyarakat (L-Pamas) Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2016), h.78

secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan kemitraan ini yakni pendampingan terhadap anak meliputi perlindungan terhadap kekerasan dan pemberdayaan anak sesuai potensinya. Isi dari program kemitraan pun dirasasudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari kemitraan ini yakni pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak.

- c. Kendala yang menghambat kemitraan ini ialah mengenai sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pelaksanaan program kemitraan. Selain itu, kurang lengkapnya fasilitas dan inovasi yang kurang baik dalam pelaksanaan program disinyalir juga menjadi salah satu kendala yang sedikit menghambat pelaksanaan program. Masalah legalitas kemitraan antara L-PAMAS dan Pemerintah Desa Mataram juga patut diperhitungkan, meskipun sekarang belum menjadi kendala tetapi di masa depan bisa menjadi kendala. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang kemitraan. Perbedaannya adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui tentang pola kemitraan yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Anak Dan Masyarakat (L-Pamas) Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana Hukum Islam tentang kemitraan yang dilakukan oleh LAZISNU dan dokter dalam program kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Maladara, 2004)

Sumber Hadis

Najih, S Ahmad, *Terjemahan Riadlus Shalihin*, (Surabaya: CV Karya Utama, 2013)

Sumber Fiqh

Al-Muslih Abdulah dan Ash-Sahwi Sholah, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haqq, 2013)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Karim, Adi warman, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Muhammad Alil, *Fiqh*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008)

Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Syariah*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sahrani Sohari dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Alma"arif, 1997)

Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenda Media, 2003)

Sumber buku yang ada kaitan

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam*, (Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah), (Jakarta:PT Radja Grafindo Persada, 2010)

Azhar, Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1982)

Arikunto Suharsismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rekana Cipta, 1993)

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1982)
- Damayanti, Mia Nur *Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Dengan CV. Bimandiri* (Bogor, IPB Press, 2009)
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993)
- Hafsah Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Harsanto Budi, *Dasar Ilmu Manajemen Operasi*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2013)
- Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Khakim Abdul, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017)
- Laskmi, *Konsep dan Praktik Kerjasama Antar Individu di Lembaga Informasi*, (Jakarta: Indocamp, 2018)
- Mafrukhi, *Kopeten Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2007)
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Narbuko Cholid, Achmad Abu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Notoatmojo Soeikidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)
- Rosmaladewi Oke, *Manajemen Kemitraan Mutistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman, Depublish Publisher, 2018)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Syariah*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Suswinarno, *Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Surahman dan Sudibyo Supardi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Pusdik SDM kesehatan, 2016)
- Susiadi, *Metode Penelitian*,(Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Suswinarno, *Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2013)
- Suwiryo Broto, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Syah,Ismail Muhamad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999)
- Teguh Sulistiyani Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2004)
- Tonasih, *Program Kemitraan Bidan-Dukun*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012)

Sumber Journal :

- Maksum, M. (Juni 2014). Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah. *Ad-'Adalah*, 50. Tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>

Sumber Online :

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_amil_zakat_infaq_dan_shadaqah, akses pada 15 januari 2020 pukul 15.24

Sumber Skripsi :

- Anggi Herliani, *Kemitraan Antara Lembaga Pemerintah Anak Dan Masyarakat (L-Pamas) Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak*,(Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara,Universitas Lampung,Lampung, 2016)
- Busmiati, *Pola Kemitraan Dinas Sosial-Lemabaga Sosial Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makasar*, (Skripsi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanudin, Makasar, 2017)
- Riska Rhobiyatul Khasanah, *Analisis Kemitraan Asuransi Syariah Dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Pemasaran Pada Produk Asuransi Jiwa Di PT.Asyki Sarana Sejahtera*, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017)

